


**URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH
DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA
(STUDI KASUS DI KUA NGAGLIK, KABUPATEN
SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



Oleh:

Hudi Vondroi

NIM: 19421138

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH
DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA
(STUDI KASUS DI KUA NGAGLIK, KABUPATEN
SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



Oleh:

Hudi Vondroi

NIM: 19421138

Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hudi Vondroi

NIM : 19421138

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Penelitian : Urgensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Membangun
Ketahanan Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 14 September 2023

Yang Menyatakan,



(Hudi Vondroi)

NIM: 19421138

LEMBARAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Oktober 2023
Judul Skripsi : Urgensi Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)
Disusun oleh : HUDI VONDROI
Nomor Mahasiswa : 19421138

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI
Penguji I : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.
Penguji II : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum
Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

2 Oktober 2023
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 14 September 2023
14 Rabi' al-Awwal 1445

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 790/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : HUDI VONDROI
Nomor Mahasiswa : 19421138
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023-2024
Judul Skripsi : **Urgensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap dalam Membangun Ketahanan Keluarga.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Hudi Vondroi

Nomor Mahasiswa : 19421138

Judul Skripsi : **Urgensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di KUA Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahiim ...

Tulisan ini saya persembahkan untuk :

Ayahku, Safril

Ibundaku, Ratna Wati

Adek-adekku, Malvino, Viona, Vaslin

Para guru-guruku di Ponpes Salafiyah Syekh Burhanuddin Kuntu

Untuk almamaterku

Dan semua yang membantu saya dalam penyelesaian tulisan ini.

HALAMAN MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS.

Al-Rum: 21)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...َ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA (Studi kasus di KUA Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)

Oleh

Hudi Vondroi 19421138

Di Indonesia, pernikahan dini menjadi banyak perbincangan oleh banyak orang. Berbagai alasan dari pernikahan dini tersebut, seperti perekonomian keluarga, dan beberapa ada yang masih belia memutuskan menikah dengan pria dewasa yang memiliki perekonomian mapan. Maka kualitas pernikahan seseorang bisa dilihat dari kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan pengantin. Melalui program dari Kementerian Agama melalui Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melaksanakan program Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Ngaglik. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui proses bimbingan perkawinan di KUA Ngaglik, dan urgensinya dalam membangun ketahanan keluarga. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif peneliti berusaha untuk mencari sejauh mana urgensi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Ngaglik. Hasil wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan, serta membuat kesimpulan yang dapat di publikasikan. Hasilnya ditemukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Ngaglik sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, dan faktor pendukung terlaksananya bimbingan perkawinan adalah sarana dan prasarana yang lengkap, materi yang bervariasi, pemateri yg berkompeten, serta bimbingan perkawinan pranikah memiliki urgensi terhadap ketahanan keluarga.

Kata kunci: pernikahan, metode, calon pengantin, urgensi bimbingan perkawinan.

ABSTRACT

THE URGENCY OF PREMARITAL MARRIAGE GUIDANCE IN BUILDING FAMILY RESILIENCE

***(Case study in KUA, Ngaglik District, Sleman Regency, Special Region of
Yogyakarta)***

By:

Hudi Vondroi 19421138

In Indonesia, early marriage has become a lot of discussion by many people. Various reasons for early marriage, such as family economy, and some are still young decide to marry adult men who have a stable economy. So the quality of one's marriage can be seen from the readiness and maturity of the two prospective brides. Through a program from the Ministry of Religious Affairs through the Marriage Development and Preservation Advisory Board (BP4) implemented a Premarital Marriage Guidance program at KUA Ngaglik. This study was conducted to determine the process of marriage guidance in KUA Ngaglik, and its urgency in building family resilience. By using qualitative methods with a normative approach, researchers tried to find the extent of the urgency of premarital marriage guidance in KUA Ngaglik. The results of interviews and documentation are then analyzed with, and make conclusions that can be published. The results found that the implementation of premarital marriage guidance at KUA Ngaglik is in accordance with the Decree of the Director General of Bimas Islam Number 189 of 2021, and the supporting factors for the implementation of marriage guidance are complete facilities and infrastructure, varied materials, competent speakers, and premarital marriage guidance have urgency for family resilience.

Keywords: marriage, method, bride and groom, urgency of marriage guidance.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Kepada Allah peneliti selalu mengucapkan Syukur atas limpahan Rahmat dan nikmat serta karunianya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan perasaan yang luar biasa. Sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu tercurahkan kepadanya, tauladan semua umat muslim yang dengan berkat sholawat tersebut kita berharap mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Alhamdulillah rasa Syukur yang tidak ada habisnya peneliti ucapkan, akhirnya peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Urgensi Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Membangun Ketahanan Keluarga” yang menjadi syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana Hukum dalam program studi Hukum Keluarga (Akhwat Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Tak lupa juga peneliti mengucapkan rasa Syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut membantu dan mendukung baik dalam bentuk saran, kritik

sehingga skripsi ini dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Oleh karena itu peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Unibersitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam
4. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I., selaku Kepala Kaprodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
6. Bapak Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag., Dosen Pembimbing skripsi saya yang membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi hingga selesai
7. Pihak KUA Ngaglik yang sudah mengizinkan serta membantu saya dalam melakukan penelitian
8. Terimakasih kepada Ayahanda Safril beserta Ibunda Ratna Wati sebagai orang tua saya yang selalu senantiasa mendukung saya baik dalam materi atau non materi yang tak terhingga
9. Terimakasih kepada adek-adek saya dirumah, Malvino, Viona, Vaslin
10. Terimakasih kepada sahabat seperjuanganku Akhwal Syakhshiyah angkatan 2019, temen-temen magang solo, temen-temen pengurus DHM (Dakwah Hijrah Mahasiswa, temen-temen pengurus IPRY-KK (Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Kampar) atas segala masukan, kritik, saran, dan pengalamannya.

Peneliti juga sadar bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti mohon maaf atas segala kekurangan dalam karya ilmiah

ini. Peneliti juga berharap hadirnya karya ini dapat bermanfaat baik bagi masyarakat atau lingkungan akademisi yang dapat dijadikan referensi guna untuk mengembangkannya jauh lebih baik.

Yogyakarta, 14 September 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hudi Vondroi', with a stylized flourish at the end.

Hudi Vondroi

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ivi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL & GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSATAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka.....	9

B. KERANGKA TEORI	19
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis penelitian dan pendekatan	39
B. Tempat atau lokasi penelitian.....	39
C. Informan penelitian	40
D. Teknik penentuan informan	40
E. Teknik pengumpulan data	40
F. Keabsahan data.....	42
G. Teknik analisis data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan.....	52
BAB V KESIMPULAN & SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik.....	51
Tabel 4.1 Data Pernikahan di KUA Kecamatan Ngaglik dari bulan Januari – Agustus Tahun 2023	50
Tabel 4.2 Data peserta yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah dari bulan Januari – Agustus Tahun 2023	51
Gambar 6.1 wawancara dengan pak Farid Sarifudin, Penghulu di KUA Ngaglik	89
Gambar 6.2 wawancara dengan pak Farid Sarifudin, Penghulu di KUA Ngaglik	89
Gambar 6.3 wawancara dengan salah satu peserta pembimbing pra nikah di KUA Ngaglik.....	90
Gambar 6.4 wawancara dengan salah satu peserta pembimbing pra nikah di KUA Ngaglik.....	90
Gambar 6.5 pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Ngaglik.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diatas permukaan bumi ini Allah menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan, seperti contohnya laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan agar bisa saling melengkapi, dan mencintai satu sama lainnya. Pernikahan adalah salah satu cara menyatukan dua insan agar terjaga popularitas manusia di muka bumi ini. Pernikahan dilakukan dengan akad yang sah agar terjalin tali ikatan yang kuat dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*.

Di Indonesia, menikah di usia muda atau pernikahan dini menjadi banyak perbincangan oleh banyak orang. Sebagian orang ada yang memandang dengan pandangan positif, karena dalam pandangan agama dapat menghindari dari muda-mudi perzinahan. Berbagai alasan dari pernikahan muda tersebut, seperti perekonomian keluarga yang memaksa anaknya untuk segera menikah. Beberapa orang tua lebih memilihkan jalan pernikahan untuk anak perempuannya yang masih belia dengan pria dewasa yang memiliki perekonomian yang mapan, dengan harapan anaknya kelak dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Kesadaran nikah muda kadang juga terlahir dari muda-mudi yang memiliki keinginan punya anak lebih cepat. Mereka menganggap dengan memiliki anak di usia muda, jarak usia dengan anaknya kelak tidak terlalu jauh, sehingga anak diharapkan dapat lebih dekat dengan

orang tuanya. Kadang ada juga yang menikah muda karena salah pergaulan, atau hamil diluar nikah karena kurangnya perhatian dari orang tua dan pergaulan bebas. Banyak faktor yang menyebabkan anak zaman sekarang untuk menikah di usia muda sebagaimana yang telah disebutkan tadi.

Didalam kamus besar bahasa Indonesia asal kata dari perkawinan adalah “kawin” menurut Bahasa Indonesia adalah, membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹

Dalam Bahasa Indonesia pernikahan itu adalah perkawinan. Akan tetapi pada dasarnya sama antara pernikahan dan perkawinan. Nikah dalam Bahasa Indonesia yang berarti penggabungan dan pencampuran. Sedang menurut istilah, nikah itu berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya suatu hubungan tersebut menjadi halal. Maka perbedaan dari keduanya bukanlah suatu hal yang bersifat prinsipil, akan tetapi masih banyak para pakar ahli hukum islam yang juga menggunakan kata kawin. Sehingga dalam beberapa tulisan bahkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan proses pengembangan keturunan menggunakan kata kawin. Hal seperti ini dianggap biasa karena negara Indonesia memiliki Bahasa Nasional yaitu Bahasa Indonesia, sehingga segala sesuatu yang berbentuk peraturan

¹ Dep, Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994) 456.

perundang-undangan yang berlaku dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia.²

Dalam Undang-undang no 1 Tahun 1974 adanya pembaharuan tentang usia minimum melakukan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 : “perkawinan hanya akan di izinkan jika pihak pria dan Wanita sudah mencapai usia 19 tahun”. Sedangkan didalam A-Qur’an dan hadist tidak menjelaskan tentang batas usia minimum untuk menikah. Hanya saja persyaratan yang sudah lazim di dengarkan oleh masyarakat adalah, bahwa seseorang yang hendak menikah itu harus sudah baligh, dan berakal sehat, serta mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan keputusan untuk menikah.³

Maka perintah Allah swt tentang pernikahan sudah dijelaskan di dalam al-qur’an yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِعَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) bagi kaum yang mendengarkan.”

² Syaikh Hasan Ayyub, M, Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta : Pustaka al Kautsar, 2001)

³ Wifa Lutfiana Tsani, “Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.2 (Juli-Desember), 420.

Selain dari permasalahan di atas, pada saat sekarang ini Indonesia juga darurat kasus Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hal berikut juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus perceraian di Indonesia. Melihat dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Adapun total dari keseluruhan jumlah kasus kekerasan di Indonesia adalah mencapai 18.466 kasus, dari banyaknya angka tersebut, tercatat korban yang paling banyak adalah Perempuan yaitu mencapai 16.351 orang. Dari keseluruhan jumlah kasus, ada 11,324 kasus KDRT. Adapun jumlah korban dalam kasus tersebut mencapai 12.158 tertinggi jika dibandingkan dengan kasus lainnya. ⁴Jika melihat dari data yang didapat, sungguh sangat memperhatikan sekali rasanya, melihat banyaknya korban kekerasan terhadap Perempuan.

Maka oleh sebab itu, pernikahan adalah peristiwa yang sakral yang hanya dilakukan harus didasari dengan niat yang tulus untuk membina keluarga Sakinah. Oleh karena itu perbekalan sebelum menjalani bahtera rumah tangga sangat diperlukan, bukan hanya bermodalkan dan mengandalkan cinta, tetapi butuh pemikiran yang matang agar kelak bisa menjunjung tinggi tanggung jawab masing-masing sebagai sepasang suami istri. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Ayat 1 yang berbunyi : “Bahwa hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan kewajiban

⁴ <https://tirto.id/arti-kdrt-daftar-kasus-kdrt-2023-yang-sebabkan-istri-meninggal-gP34>
dikutip jam 13.44

suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁵ karena apabila salah satu dari keduanya tidak bisa memahami apa tanggung jawab mereka, maka akan menghancurkan keharmonisan rumah tangga yang pada akhirnya akan berakhir pada perceraian.

Maka perlu adanya persiapan bagi calon pengantin dalam menikah, agar terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Oleh sebab itu salah satu program dari kementerian agama melalui Badan penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melaksanakan program kursus pra nikah atau bimbingan pra nikah. Guna memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Program yang dilaksanakan tidak hanya untuk remaja usia nikah, akan tetapi semua calon pegantin wajib mendapatkan mendapatkan bimbingan tersebut. Bimbingan tetap diperlukan karena tida ada jaminan bahwa usia yang lebih tua telah memahami akan perihal kehidupan berumah tangga, maka oleh karena itu semua calon pasangan pengantin harus mengikuti kursus tersebut.

Dari paparan di atas maka dapat dikatakan bahwa program bimbingan pra nikah adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi kegagalan dalam membina rumah tangga. Dengan adanya program bimbingan pra nikah ini maka semua masyarakat yang telah memasuki usia

⁵ Tim Permata Press, *Undang-undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan kewarganegaraan*, (permata Press, 2015), 12.

menikah dapat memiliki pemahaman tentang berumah tangga, sehingga keluarga sakinah dapat diwujudkan. Harapan utama dari program ini adalah berkurangnya angka perceraian atau kegagalan dalam berumah tangga yang turut berkontribusi dalam menurunnya kualitas generasi penerus.

Maka dengan latar belakang yang telah penulis tuliskan tersebut, kami tertarik untuk mengangkat pembahasan skripsi dengan judul **“Urgensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi kasus di KUA Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Ngaglik?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan konsling pra nikah di kua ngglik?
3. Bagaimana Urgensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Ngaglik terhadap ketahanan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan konsling pra nikah di kua ngaglik.

2. Untuk mengetahui apa saja factor pendukung dan penghambat pelaksanaan konsling pra nikah di kua ngaglik.
3. Untuk mengetahui Urgensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis, hasil penelitian ini semoga dapat menjadi pengalaman dan menambah wawasan dan pengetahuan dibidang konsling pra nikah yang penelitiannya dilakukan di KUA Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Secara Praktis, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa masukan terhadap program konsling pra nikah di KUA Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimaewa Yogyakarta.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi mudah untuk dipahami dan dicermati, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang teratur. Dalam hal ini penulis telah merumuskan pembahasan penelitian ini kedalam lima bab, beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun susunanya sebagai berikut :

Bab pertama, terdiri dari penelitian yang mengarahkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penulis dalam Menyusun penelitian ini. Secara

umum pada bab ini dibagi menjadi lima bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, untuk mengantarkan pembahasan, maka pada bab ini memaparkan tentang kajian terlebih dahulu, yang berisi tentang penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Pada bab ini disajikan tentang landasan teori yang mendukung penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi.

Bab ketiga, berhubungan dengan penelitian ini dan pendekatan, tempat atau lokasi ini akan diuraikan tentang, jenis penelitian, dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian. Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data.

Bab keempat, adalah skripsi yang akan memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum tentang dampak dari diadakannya konsling pra nikah.

Bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar Pustaka. Selain itu pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSATAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pada bagian ini penulis akan menyebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Semua itu untuk menunjukkan bahwa masalah yang akan penulis teliti bukanlah sama sekali belum pernah ditulis, diteliti, atau pernah disinggung oleh orang sebelumnya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui apakah hanya merupakan bentuk pengulangan.

1. Tesis yang ditulis oleh Resma Tiara dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 dengan judul "*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga) Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-banten*) dalam tesis tersebut dikatakan bahwa sepasang suami istri tentu tidak bisa terhindar dari konflik rumah tangga, hal tersebut semata-mata tentu menguji ketahanan keluarganya, bahkan tidak jarang konflik tersebut berujung pada perceraian. Maka salah satu upaya untuk memberikan bekal kepada calon pengantin adalah dengan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, karena program tersebut merupakan proses pembinaan bagi calon pengantin yang akan menjalani bahtera kehidupan rumah tangga.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hamzah dari Institut Agama Islam negeri Parepare tahun 2022 dengan judul *“Dampak Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene”* dalam penelitian ini dikatakan bahwa bimbingan pernikahan pranikah sangat berpengaruh positif sehingga para calon pengantin yang telah melakukan bimbingan perkawinan pranikah merasakan kemamfaatan yang begitu besar, sehingga menganggap bahwa bimbingan perkawinan tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi tentunya masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya bimbingan perkawinan pranikah dalam memberi bekal pernikahan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Haidar Maulana Mujaddid dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 dengan judul *“Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Studi Kasus kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede)* dalam penelitian ini disebutkan bahwa di zaman yang serba modern sekarang ini, sepertinya begitu banyak hal yang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, sehingga banyak pasangan yang gagal dalam membentuk keluarga yang sakinah. Ditengah tingginya potensi instabilitas rumah tangga dan banyaknya perceraian, hal yang paling utama yang dibutuhkan adalah Pendidikan dan pembekalan kepada pasangan yang

hendak menikah. Hal demikian akan berfungsi sebagai edukasi nilai-nilai perkawinan disemua level masyarakat maupun sebagai Langkah untuk meningkatkan nilai perkawinan dan mengurangi angka perceraian.⁶

4. Skripsi yang ditulis oleh Malik Ibrahim Haris dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022 dengan judul “*Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Sumbersari*” dalam penelitian ini disebutkan bahwa langkah menuju keluarga yang ideal yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dalam mencapai sebuah keluarga sakinah sangat diperlukan pemahaman dan pengetahuan yang cukup, karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam berumah tangga suami-istri akan diberikan cobaan dan biasanya akan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga antara keduanya suami istri, maka dalam penyelesaian permasalahan tersebut diperlukan komunikasi yang baik, sehingga dengan komunikasi yang baik dan pemahaman yang cukup permasalahan akan bisa terselesaikan dengan baik pula. Maka bimbingan pra nikah merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat perceraian, untuk mengurangi

⁶ Haidar Maulana Mujaddid, *Implemetasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Studi Kasus kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong gede)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Hukum Keluarga. 2022

kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengatasi permasalahan lain yang terjadi dalam rumah tangga.⁷

5. Skripsi yang ditulis oleh Puteri Amalia dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021 dengan judul “*Analisis Efektifitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*” dalam penelitian ini disebutkan bahwa menurut teori efektifitas hukum kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama penentu efektifitas hukumnya, faktor masyarakat disini adalah pemahaman peserta atas materi yang diberikan yang menjaadi tolak ukur keberhasilan dari program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.⁸
6. Skripsi yang ditulis oleh Monica dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021 dengan judul “*Bimbingan Pra Nikah untuk Membangun Ketahanan Keluarga di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta*” dalam penelitian ini disebutkan bahwa perceraian itu berasal dari beberapa faktor. Salah satu faktor terpentingnya adalah kurangnya edukasi pra pernikahan terhadap setiap calon pengantin, karena edukasi tersebut sangat diperlukan untuk menambah ilmu guna

⁷ Malik Ibrahim Haris, *Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di kantor Urusan Agama Sumbersari*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, prodi Studi Hukum Keluarga. 2022

⁸ Puteri Amalia, *Analisis Efektifitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo, prodi Hukum Keluarga Islam. 2021

tercapainya keluarga yang harmonis. Adapun dampak dari bimbingan pra nikah adalah membangun ketahanan keluarga serta memberikan kesadaran kepada calon pasangan akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami istri.⁹

7. Skripsi yang ditulis oleh Anjelia Agustina dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021 dengan judul “*Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga*” berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Bimbingan pra nikah adalah salah satu kegiatan yang berlangsung sebelum seseorang melaksanakan pernikahan. Hal demikian bertujuan untuk membekali dan memberikan persiapan kepada calon pengantin untuk memantapkan niat pernikahan mereka dan memberikan pengetahuan-pengetahuan mengenai kehidupan setelah pernikahan. Bimbingan pra nikah sangat berpengaruh terhadap kerukunan dan ketahanan keluarga, sebagaimana frekuensinya sebesar 78 dan persentase sebesar 95% berada pada kategori sangat baik.¹⁰

⁹ Monica, *Bimbingan Pra Nikah untuk Membangun Ketahanan keluarga di kecamatan Gondokusumo Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri sunan kalijaga Yogyakarta, Prodi Bimbingan Konsling Islam. 2021

¹⁰ Anjelia Agustina, *Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi Bimbingan dan Konsling islam. 2021

8. Tesis yang ditulis oleh Hanifah usman dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2021 dengan judul "*Keefektifan Konseling Pranikah Islam Terhadap Peningkatan Kesiapan Hidup Berumah Tangga Calon Pengantin di Kota Padang Panjang*" dalam penelitian ini disebutkan bahwa Konseling pra nikah islam sangatlah efektif untuk persiapan hidup berumah tangga bagi calon pengantin di kota Padang Panjang. Inti dari permasalahan dalam tesis ini adalah bahwa penduduk kota Padang Panjang itu bersifat heterogen sehingga bimbingan pra nikah sangan diperlukan bagi calon pengantin. Dilakukan *pretest* dan *posttest* untuk mengetahui data-data tentang kesiapan bagi calon pengantin dalam berumah tangga dengan rata-rata skor *pretest* yang dilakukan untuk calon pengantin adalah 112,5 poin dan rata-rata skor *posttest* sebanyak 163 poin. Itu artinya terjadi perbedaan skor tingkat kesiapan bagi calon pengantin untuk hidup berumah tangga antara *pretest* dan *posttest* yaitu sebanyak 50,5 poin. Maka hasil *paired t test* yang didapatkan adalah nilai $p = 0,000$. Ternyata nilai $p < 0.05$, hal ini sangat membuktikan bahwa adanya perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kesiapan hidup berumah tangga calon pengantin setelah mendapatkan bimbingan pra nikah. Sedangkan bukti empiris dari penelitian ini adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, itu artinya konseling

pra nikah itu sangat efektif dalam meningkatkan kesiapan untuk hidup berumah tangga bagi calon pengantin.¹¹

9. Skripsi yang ditulis oleh Ivan Lesmana dari Universitas Islam Indonesia tahun 2022 dengan judul *“Implikasi Pembekalan Pra Nikah dalam Menekan Angka Perceraian (studi kasus di kantor urusan agama kecamatan semendawai timur, kabupaten ogan komering ulu timur)* dalam penelitian ini disebutkan bahwa Implikasi Pembekalan Pra Nikah di KUA kecamatan semendawai timur masih kurang efektif untuk menekan angka perceraian didaerah setempat, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya pembekalan pra nikah tersebut. Pertama, dari segi implikasi kebijakan program kursus pra nikah, karena masih banyaknya faktor lemahnya substansi kursus pra nikah seperti narasumber dan muatan materi pembekalan pra nikah. Dari kedua hal tersebut menyebabkan kurang lengkapnya isi materi pembekalan pra nikah dan kurang menarik dalam penyampaian materi yang diberikan. Kedua, dari segi internal pasangan yang bercerai, ada faktor seperti ekonomi, dan faktor lainnya yang memicu perceraian seperti : tidak dinafkahi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), campur tangan keluarga, tempat tinggal, dan game online. Jadi

¹¹ Hanifah Usman, *“Keefektifan Konseling Pranikah Islam Terhadap Peningkatan Kesiapan Hidup Berumah Tangga Calon Pengantin di Kota Padang Panjang”* Tesis Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 2021

peraturan tentang pembekalan pra nikah adalah cara pemerintah dalam menekan angka perceraian di awal proses pernikahan, akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat sendiri bercerai disebabkan oleh faktor pribadi yang lebih cenderung terkait kepada persoalan perekonomian dan masalah pribadi dari kedua pasangan.¹²

10. Skripsi yang ditulis oleh Rezi Irhas dari Universitas Islam negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “*Peranan Bimbingan Pranikah dalam Pembinaan Keutuhanan Keluarga (studi kasus kecamatan meukek kabupaten aceh selatan)*” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa bimbingan pranikah sangat membantu dalam menyelesaikan masalah keluarga, akan tetapi bimbingan yang diberikan oleh pihak kua kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena terdapat banyak kekurangan, seperti waktu pemberian bimbingan pranikah yang sangat singkat sehingga masyarakat sendiri belum sepenuhnya paham terkait materi yang disampaikan, sehingga masyarakat masih menemukan berbagai kesulitan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Selain waktu yang kurang, problem yang lain adalah kurangnya pendanaan yang disediakan oleh pemerintah sehingga para calon pengantin hanya bisa mendapatkan buku panduan

¹² Ivan Lesmana, “*Implikasi Pembekalan Pra Nikah dalam Menekan Angka Perceraian (studi kasus di kantor urusan agama kecamatan semendawai timur, kabupaten ogan komering ulu timur)*” Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Program Studi Hukum Keluarga, 2022

ketika mereka menikah saja, tidak pada masyarakat pada umumnya, sehingga pemahaman calon pengantin terhadap pernikahan masih terlalu rendah.¹³

11. Skripsi yang ditulis oleh Mariamah dari Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2020 dengan judul *“Konseling Pranikah dalam meningkatkan Kematangan Psikologi Calon Pengantin studi kasus kua Kecamatan Batulayar T.A 2019/2020* dalam penelitian ini disebutkan bahwa Konseling pranikah berguna dalam meningkatkan kematangan psikologi pada calon pengantin, dalam hal itu menggunakan dua konsep yaitu konseling individu dan konseling kelompok. Untuk konseling individu yang menjadi konselornya adalah petugas KUA terhadap calon pengantin yang dating setelah melakukan pendaftaran, setelah itu barulah calon pengantin diberikan nasehat-nasehat sebelum melaksanakan akad pernikahan. Sedangkan konseling kelompok yang dilaksanakan oleh petugas KUA memberikan target pada subjek-sasarannya seperti remaja-remaja yang sudah memasuki usia pernikahan.¹⁴

¹³ Rezi Irhas, *“Peranan Bimbingan Pranikah dalam Pembinaan Keutuhanan Keluarga (studi kasus kecamatan meukek kabupaten aceh selatan)* Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018

¹⁴ Mariamah, *“Konseling Pranikah dalam meningkatkan Kematangan Psikologi Calon Pengantin studi kasus kua Kecamatan Batulayar T.A 2019/2020”* Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam negeri Mataram, 2020

12. Jurnal yang ditulis oleh Pitrotussaadah dari Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “*Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian*” dalam tulisan ini disebutkan bahwa konseling pranikah adalah suatu hal yang perlu diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Konseling yang dimaksud disini adalah konseling yang dilakukan oleh KUA Mangunjaya atas inisiatif KUA itu sendiri karena mengingat banyaknya angka perceraian dikabupaten ciamis. Konselinng pranikah tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menikah saja, akan tetapi kepada mereka yang menginginkan perceraian dengan alasan agar mereka diberikan pengarahan dan penasehatan.¹⁵

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa banyak kajian-kajian yang membahas tentang bimbingan perkawinan pranikah yang kemudia dikaitkan dengan ketahanan keluarga atau dengan kehidupan keluarga yang sakinah. Dengan melihat dari kajian-kajian terdahulu peneliti menemukan sebuah ketertarikan untuk meneliti tentang bagaimana urgensi bimbingan perkawinan di Kapanewon Ngaglik. Terlebih peneliti akan menjadikan teori *Maqashid Syari'ah*

¹⁵ Pitrotussaadah, “Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian”, Jurnal Perspektif, Vol. 6 No 1 Juni, 2022

yang di kemukakan oleh *Imam Syatibi* sebagai pembanding dalam penelitian ini.

B. KERANGKA TEORI

1. Hakikat pernikahan

Menikah merupakan suatu Amanah dari Allah yang perlu di jaga kesuciannya sehingga tercapailah tujuannya. Pernikahan mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹⁶ Seringkali pernikahan dimaknai dengan *Mitsaqan Ghalizhan* yaitu perjanjian yang kokoh.¹⁷ Pengertian dari kata ini sangat mempunyai makna yang dalam, dimana pernikahan bukan hanya sekedar tentang sarana pemuas nafsu saja, akan tetapi pernikahan adalah suatu perjanjian yang harus dijaga kesuciannya dengan tidak melakukan hal yang menyimpang di dalamnya.

Agar terciptanya tujuan pernikahan yang damai dan Sejahtera, maka Islam memberikan beberapa prinsip dasar sebagai pedoman bagi pasangan suami istri, diantaranya adalah:

a. Prinsip Bebas Memilih

¹⁶ Holilur Rohman, “*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no 1 (2016): 67-92.

¹⁷ Syarifuddin Dahlan, “*Aktualisasi Penafsiran Mitsaqan Ghalizha sebagai Konsep Pernikahan Perspektif Al-Qur’an* (Studi Analisis Tafsir At Thabari dan Al Maraghi)”, Tesis S2, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an, 2021. Hal. 231

Dimana seorang pria ataupun Wanita diberi kebebasan untuk memilih calon pasangannya selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Semisal menikahi mahram dan orang musyik. Berbeda halnya dengan masa pra Islam yang mana anak Perempuan dikala itu tidak memiliki hak pilih, dan bahkan menjadi komoditas penuh bagi ayah dan walinya. Ayah dan walinya kala itu dapat menentukan siapa yang akan menjadi pasangan anak wanitanya tadi.

b. Prinsip Mawaddah

Mawaddah berarti kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak yang buruk. Yang mana hatinya begitu lapang dan kosong dari berbagai keburukan sehingga pintu-pintu hatinya tertutup dari keburukan lahir maupun batin.

Dalam segi memilih pasangan hidup, ajaran moral agama lebih mendahulukan aspek agama dari pada lainnya. Yang mana dipahami sebagai bentuk penerapan syariat Allah dan mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap adil, jujur, kasih sayang, dan norma-norma agung lainnya. Itu artinya dengan mencintai pasangan, maka berrarti kita sedang berusaha untuk mencintai sesama manusia dan juga makhluk yang ada di semesta ini.

c. Prinsip *Rahmah*

Dengan adanya prinsip ini, maka masing-masing suami istri akan memaksimalkan perannya di dalam memberikan kebaikan bagi pasangannya, serta menolak segala hal yang berpotensi merusak hubungan keduanya. Dan kedua sikap tersebut yaitu *Mawaddah* dan *Rahmah*, hanya dikhususkan hanya kepada manusia saja, tidak kepada hewan dan tumbuhan. Lantaran baik hewan maupun tumbuhan di dalam tujuan pernikahannya hanya semata mempertahankan spesies dan melanjutkan keturunan saja.

Berbeda dengan manusia, selain untuk melanjutkan keturunan, pernikahan yang hakiki bertujuan untuk meraih keridhoan Allah.

d. Prinsip Amanah

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Amanah merupakan tanggung jawab. Amanah berasal dari kata *aman* yang berarti tenteram. Atau juga *iman* yang berarti percaya. Sehingga orang yang mengamanahkan berarti orang yang percaya dan merasakan ketentraman kepada orang yang diamanahkan.

Begitu juga dengan pernikahan yang merupakan akad Amanah, dan bukan akad kepemilikan. Antara suami dan istri saling mengamanahi. Tidaklah akan mungkin bilamana suatu pernikahan tidak didasari dengan rasa percaya dan juga Amanah.

Seseorang berani menika lantaran merasa aman dan percaya dari Allah kepada mereka berdua dan Amanah tersebut dapat dijaga dengan cara melaksanakan syariat agama.

e. Prinsip Mu'asyarah bil Ma'ruf

Dengan menerapkan sifat Amanah yang diemban ke dalam suatu pernikahan, maka dari komitmen itu muncul lah *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu rasa saling menghormati, melindungi dan juga saling menjaga antara kedua belah pihak.

Hubungan pernikahan antara suami istri bukanlah hubungan yang berdasarkan atas kepemilikan satu dengan yang lain. Bukan juga penyerahan seseorang kepada pasangannya, bukan juga penundukan seorang kepada pasangannya. Akan tetapi dalam pernikahan terjalinlah hubungan saling rajut dan saling anyam, serta keduanya memiliki peran dan posisi yang setara di dalam kehidupan berumah tangga.

Maka oleh sebab itu dengan melihat berbagai prinsip diatas, maka pernikahan menjadi sesuatu yang amat berharga dan bermakna di dalam ruang kehidupan. Hal tersebut terjadi karena Agama Islam menerapkan system pernikahan yang bertujuan

untuk mengangkat sisi kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan juga rasa tanggung jawab bersama.¹⁸

2. Pengertian Urgensi

Urgensi dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak.¹⁹Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan dimana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjuti. Melihat dari pengertian yang disebutkan, urgensi adalah sebuah tingkat kepentingan dan kebutuhan yang dipilih dan didahulukan. Sehingga ketika menentukan sebuah keputusan dan pilihan kita harus mampu memilih kebutuhan yang sangat *urgen* dan mendahulukan pemenuhannya di antara kebutuhan atau kegiatan lainnya.

3. Pengertian Bimbingan Perkawinan Pranikah

Bimbingan perkawinan adalah terjemahan dari kata *guidance*, yang berasal dari kata *to guid* yang memiliki arti menunjuk, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Sesuai

¹⁸ Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin, “*Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam*,” JOURNAL AL-IJTIMAIYYAH 8, no. 1 (September 13, 2023): 1, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/11007>. hal. 14-16

¹⁹ <https://kbbi.web.id/urgensi> dikutip jam 21.10

dengan istilahnya, kata bimbingan secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.²⁰

W.S. Winkel, memberikan pendapat bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuain diri terhadap berbagai tuntutan hidup berupa bantuan yang bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.²¹

Priyanto dan Erman Anti, memberikan pendapat bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, supaya orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang dapat dikembangkan, sesuai dengan norma-norma yang berlaku.²²

Bimo Walgito, memberikan pendapat bahwa bimbingan adalah berupa bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan dengan baik agar individu tersebut dapat

²⁰ Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 1.

²¹ W.S. Winkel, *Bimbingan dan Bimbingan di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT Grafindo 1991), hlm. 17.

²² Priyanto dan Erman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Bimbingan*, (Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT. Rineka Cipta. 1999), hlm. 99.

memecahkan masalahnya sendiri dan dapat menyesuaikan dirinya dengan baik.²³

Sedangkan *perkawinan* atau yang sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi itu adalah sebuah cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, untuk melestarikan hidupnya.²⁴ Secara Bahasa, nikah memiliki arti penggabungan dan percampuran, menghimpun dan mengumpulkan.²⁵ Sedangkan secara istilah *syara'*, nikah memiliki makna akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Sedangkan *pranikah* adalah berasal dari kata pra dan nikah, pra yang berarti awalan (prefiks) yang bermakna sebelum.²⁶ Sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan sah).²⁷ Pranikah adalah waktu sebelum dimulainya akad antara laki-laki dan Wanita, yang sah berdasarkan hukum syar'i dan hukum per-undang-undangan perkawinan.

²³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Bimbingan Perkawinan*, (Yogyakarta: 2004), hlm. 5

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 6

²⁵ Hafizh dan Dasuki, "dkk", *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, h. 32

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1989), 697.

²⁷ *Ibid.*, 614.

Dengan demikian bimbingan perkawinan pranikah adalah proses pemberian ilmu, pemahaman, bantuan serta arahan kepada individu atau kelompok yang akan melangsungkan pernikahan, sebelum dimulainya akad sebagai bekal dalam membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.

Menurut Carl Rogers salah satu pendekatan yang digunakan dalam bimbingan pranikah yang dikutip Mubasyaroh adalah pendekatan humanistic yang berarti sebagai *person centered* berorientasi monistik, artinya ia memandang manusia sebagai makhluk yang dilahirkan dengan pembawaan dasar yang baik, memiliki kecenderungan yang bertujuan positif, konstruktif, rasional, sosial, berkeinginan untuk maju, realistic, memiliki kapasitas untuk menilai diri dan mampu membawa dirinya untuk bertingkah laku sehat dan seimbang, cenderung berusaha untuk mengaktualisasikan diri, memperoleh sesuatu dan mempertahankannya.²⁸

4. Ketahanan Keluarga

Setiap pasangan yang sudah menikah tentu menginginkan perkawinannya tersebut sampai mau memisahkan mereka. Maka oleh sebab itu untuk mencapai tujuan dari pernikahan perlu adanya ketahanan dalam keluarga, mampu menghadapi segala situasi dan

²⁸ Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016; 15.

kondisi yang terjadi di dalam kehidupan. Pentingnya ketahanan keluarga itu tertera dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil dan psikis-mental spiritual, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), searah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994, bahwa fungsi keluarga itu meliputi sebagai berikut :

1. Fungsi keagamaan

Fungsi keagamaan dilakukan dengan memperkenalkan agama kepada seluruh anggota keluarga, dan tugas kepala keluarga adalah menanamkan keimanan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini.

2. Fungsi sosial budaya

Fungsi sosial budaya dilakukan dengan cara membina sosialisasi pada anak, dengan membentuk norma-norma tingkah laku yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.

3. Fungsi cinta kasih

Fungsi cinta dan kasih dilakukan dengan memberikan dalam bentuk kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.

4. Fungsi melindungi

Fungsi melindungi bertujuan untuk melindungi anak dari Tindakan-tindakan yang kurang baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan aman.

5. Fungsi reproduksi

Fungsi reproduksi adalah fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, menjaga dan memelihara, membesarkan anak, serta merawat anggota keluarga.

6. Fungsi sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi sosialisasi dan Pendidikan dapat dilakukan dengan mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya serta menyekolhkannya. Sosialisasi dalam keluarga juga dapat dilakukan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.

7. Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi itu adalah serangkaian dari fungsi yang lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber penghasilan untuk memenuhi

kebutuhan keluarga, dan menabung untuk kebutuhan keluarga di masa yang akan datang.

8. Fungsi pembinaan lingkungan ²⁹

Kondisi batin yang yang tenang itu dipengaruhi oleh kesadaran tentang tujuan hidup dan juga tujuan dari pernikahan yang diorientasikan semata hanya untuk mencapai ridha Allah SWT. Sehingga bagaimanapun situasinya yang akan dihadapi dalam pengalaman hidup berkeluarga akan dikembalikan kepada Allah dan tujuannya hanya untuk mencapai ridho-nya. ³⁰

Didalam menempuh bahtera rumah tangga tentu tidak mudah, banyak tantangan dan rintangan yang akan dilalui oleh pasangan suami istri, maka diperlukan kepekaan antara keduanya, baik itu saling memahami dan melengkapi antara suami dengan istri.

Keluarga adalah arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-prilaku orang lain. Keluarga adalah tonggak utama dalam pengenalan budaya-budaya masyarakat, yang mana anggota keluarga belajar tentang pribadi seseorang dan sifat orang lain di luar dirinya. Istilah ketahanan

²⁹ BKKBN, Undang-undang RI No. 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Jakarta: 1992.

³⁰ Rizqi Mulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian", Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, September 2017, Hlm 130.

sendiri tidak memiliki defenisi atau pengertian yang baku, akan tetapi terdapat berbagai penjelasan dari banyak kalangan yang ahli di bidang ini, yang memiliki beragam perbedaan dan Batasan antara satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian dalam perbedaan dan ragam penjelasan tersebut, banyak terdapat pandangan tentang resiliensi yang memasukkan metafora ketahanan sebagai kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi dan persoalan hidup.³¹

Konsep rumah tangga yang baik, sudah jauh diperkenalkan oleh Allah SWT Kepada hambanya lewat firman Allah yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

³¹ Ulfiah, “Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan keluarga”, Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 8 No. 1, 2021: Hlm 75

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dari firman Allah SWT tersebut ada sebuah kata yang mungkin sudah tidak asing lagi di dengar oleh telinga yaitu istilah *sakinah, mawaddah, wa Rahmah*.

As-Sakinah berasal dari Bahasa arab yang berarti ketenangan, ketentraman, kedamaian jiwa yang dimaksud adalah dalam berumah tangga. Maka ketenangan dan ketentraman inilah yang akan menjadikan suasana dalam rumah tangga menjadi nyaman, adem, sejuk, dan tenang. Dimana jika kedua suami istri taat dan patuh terhaap perintah allah, saling menghormati satu sama lain dan saling toleransi, maka yang timbul adalah kenyamanan yang diberikan oleh Allah SWT.

Dari rasa kenyamanan tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan mencintai (al-mawaddah) sehingga keduanya mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi didalam rumah tangga.

Al-mawaddah ditafsirkan sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang. Dimana perasaan kedua antara suami dan istri akan memunculkan keindahan, keikhlasan, dan saling hormat menghormati yang kemudian melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Melalui al-mawaddah, pasangan suami istri serta ahli keluarga akan mencerminkan sikap lingdung melindungi dan tolong menolong dan memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Ar-rahmah memiliki makna tulus, kasih sayang dan kelembutan. Dilihat dari kata-kata tersebut maka dapat diketahui bahwa Rahmah itu berarti ketulusan dan kelembutan jiwa untuk memberikan maaf, anugrah, karunia, Rahmat, dan belas kasih. Ar-rahmah itu dimaksud dengan perasaan belas kasihan, toleransi, lemah lembut yang diikuti oleh ketinggian budi pekerti dan akhlak yang mulia.³²

5. Alasan diperlukannya Bimbingan Perkawinan Pranikah

Ada beberapa hal yang melatar belakangi diperlukannya bimbingan dan konseling pernikahan bagi calon pengantin, yaitu :

a. Masalah Perbedaan Individual

Sudah menjadi hal yang pasti jika setiap orang itu sudah pasti berbeda dengan yang lainnya. Sangat sulit jika mencari seseorang yang memiliki sifat yang sama, karakter yang sama, dan watak yang sama, sekalipun mereka adalah saudara kembar. Setiap individu memiliki sifat masing-masing yang unik dan berbeda dengan yang lain, baik dalam segi fisiologik maupun dari sisi psikologik. Setiap manusia memiliki perasaan, akan tetapi perasaan manusia yang satu dengan yang lainnya akan

³² Rizqi Mulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, syariful "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian, Jurnal. Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, September 2017

berbeda. Begitu juga dengan pola pikirnya, setiap manusia memiliki pola pikir atau kemampuan untuk berfikir, namun kualitas berfikirnya antara satu dengan lainnya akan berbeda-beda.

b. Masalah Kebutuhan Individu

Kebutuhan manusia itu bermacam-macam, sehingga menjadi faktor pendorong timbulnya tingkah laku. Perbuatan individu untuk mencapai suatu tujuan yang akan diinginkannya itu dikaitkan dengan kebutuhan individu yang bersangkutan. Berbeda dengan perbuatan individu yang merupakan cara untuk memenuhi kebutuhannya, maka dapat disebutkan bahwa pernikahan adalah proses dimana untuk memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan. Terkadang dalam persoalan perkawinan seseorang kadang-kadang justru tidak tahu harus seperti apa bertindak. Maka dalam hal seperti ini individu yang bersangkutan tentu membutuhkan orang lain, atau membutuhkan arahan atau bimbingan konseling yang berperan membantunya dalam mengarahkan atau memberikan sudut pandang kepada yang bersangkutan.

c. Masalah Perkembangan Individu

Individu adalah makhluk yang selalu berkembang dari zaman ke zaman. Sebab dari perkembangan yang ada pada individu akan

menyebabkan individu itu sendiri mengalami perubahan-perubahan. Akibat dari perubahan-perubahan yang ada akan mengakibatkan adanya unsur permasalahan di dalam diri individu itu. Dalam menjalani perubahan seperti itu, terkadang individu mengalami hal-hal yang tidak bisa ia mengerti khususnya dalam hubungan antara pria dan Wanita. Sebab dari permasalahan seperti ini dapat mendatangkan kesulitan yang melanda diri individu yang bersangkutan. Oleh karena itu menjauhi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan itu sangat diperlukan bantuan orang lain untuk mengarahkannya, atau dengan adanya bimbingan dan konseling.

d. Masalah Latar Belakang Sosio-Kultural

Modernisasi menimbulkan banyak perubahan pada kehidupan masyarakat, seperti dalam segi sosial, politik, ekonomi, industry, sikap, nilai dan lainnya. Perubahan seperti ini tentu akan mempengaruhi pola kehidupan seseorang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jika melihat fenomena sekarang ini, individu dihadirkan oleh perubahan-perubahan yang begitu kompleks, sehingga keadaan seperti ini dapat mengakibatkan berbagai macam tantangan atau tuntutan terhadap kebutuhan individu. Kejadian yang demikian menuntut individu untuk jauh lebih siap dan mampu untuk menghadapi

situasi dan kondisi yang timbul oleh keadaan zaman ini. Seperti banyaknya masuk budaya dari luar, memerlukan kekuatan individu untuk menyaringnya.

Dari semua uraian yang telah disebutkan menyangkut mengenai masalah penyesuaian diri. Bagi individu yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik, baik terhadap dirinya sendiri maupun di lingkungan sekitarnya, sangat dibutuhkan bimbingan dan konseling. Sebab dengan adanya bimbingan dan konseling diharapkan akan mampu membantunya dalam menyesuaikan diri dengan baik, sebagaimana yang telah disebutkan di awal.

6. Landasan Hukum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan memiliki landasan hukum yang kuat. Secara yuridis, pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Karena mengingat pentingnya pemberian pembekalan kepada calon pengantin, maka mutlak diperlukan adanya legalitas hukum yang menaunginya.

Adapun landasan hukum bimbingan perkawinan di antaranya sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah
6. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

7. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam

Bimas Islam atau Bimbingan Masyarakat Islam adalah salah satu seksi dalam lingkup Kementerian Agama yang memiliki wewenang dalam pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluhan, keluarga sakinah, pangan halal, ibdaha sosial, serta kemitraan umat islam.³³ Beberapa Bimas dalam struktur organisasi Kementerian Agama dibagi ke beberapa bimas yaitu sebagai berikut:

- A. Dirjen Bimas Islam,
- B. Dirjen Bimas Katolik,

³³ Kementerian Agama Kabupaten Batang, “Tugas dan Layanan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam)”, dikutip dari https://bit.ly/TugasBimas_jam_21.35

- C. Dirjen Bimas Kristen,
- D. Dirjen Bimas Buddha,
- E. Dirjen Bimas Hindu

Maka tujuan dari adanya kelima Dirjen Bimas agama ini adalah agar supaya pemerintah dalam mengatasi keberagaman umat beragama yang ada di Indonesia. Jika Bimas Islam adalah salah satu bagian dari seksi, maka kemudian fungsi dari Bimas Islam yang berikutnya disebut dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam yang berisi tentang panduan pelaksanaan program-program Bimas Islam. Salah satu keputusannya adalah Keputusan Dirjen Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang isinya membahas tentang pedoman KUA dalam Melaksanakan bimbingan perkawinan di setiap kecamatan.

Petunjuk tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi masyarakat Islam sebenarnya sudah lama adanya. Keputusan Dirjen Bimas Islam mengenai petunjuk bimbingan perkawinan dimulai sejak:

- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

- b. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.
- c. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Dirjen di atas tentang peraturan yang mengatur petunjuk teknis bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA. Adanya petunjuk tersebut bertujuan untuk dijadikan pedoman bagi KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan bimbingan keluarga sakinah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun maksud dari kualitatif adalah memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, dan lainnya secara holistik.³⁴ Selanjutnya yang dimaksud dengan deskriptif adalah menguraikan sifat-sifat atau karakteristik suatu keadaan ke dalam bentuk narasi atau Bahasa.³⁵ Penelitian ini akan menguraikan tentang ketahanan keluarga melalui bimbingan perkawinan pranikah terkhusus di wilayah KUA Kecamatan Ngaglik yang nantinya akan membahas urgensi dari bimbingan perkawinan pranikah dengan analisis *maqashid syari'ah* yang dikemukakan oleh imam asy-syatibi.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

³⁴ Lexy j. Moleong, *metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rineka Cipta, 2008) hlm. 6

³⁵ Suprpto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hlm. 57 s

C. Informan penelitian

Penulis akan melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada :

1. Penghulu KUA Kecamatan Ngaglik
2. Penyuluh KUA Kecamatan Ngaglik
3. Calon Pengantin

Untuk selanjutnya penelitian ini akan di perkuat dengan adanya dokumentasi pada proses wawancara.

D. Teknik penentuan informan

Pengambilan data-data tentang Teknik penentuan informan ini dari tokoh Kantor Urusan Agama kecamatan Ngaglik untuk mengetahui kontribusi terhadap persiapan keluarga sakinah dan ditambah dengan mengetahui kesiapan calon suami istri dalam membangun keluarga sakinah.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan merupakan suatu cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan, memadukan, mengambil, dan menjaring data penelitian.³⁶ Dikarenakan penelitian ini bersifat lapangan maka pengambilan data yang penulis lakukan menggunakan wawancara, dan ditambah dengan dokumentasi untuk memperkuat penelitian ini.

³⁶ Suwartono, *Dasar-Dasar metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2014), 41.

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang biasa dilakukan dengan bertatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lain tersebut sebagai *interviewee* dengan maksud dan tujuan tertentu, semisal contohnya mengajukan beberapa pertanyaan kepada *interviewee* untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut.³⁷ Maka disini wawancara yang akan dilakukan oleh penulis pada subjek penelitian yaitu Kepala KUA Kecamatan Ngaglik, BP4 KUA Kecamatan Ngaglik, Penyuluh Agama, Pelaku calon pengantin.

2. Dokumentasi

Selanjutnya metode yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mencari data berupa dokumen, arsip dari kantor atau instansi agar memberikan informasi yang lebih akurat dari pandangan yang diberikan sebelumnya untuk melihat objek yang peneliti lakukan secara komprehensif.³⁸ Peneliti akan melangsungkan pengambilan beberapa sampel yang terdapat di KUA Kecamatan Ngaglik.

³⁷ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta utara: UNJ PRESS, 2021), 2.

³⁸ Sugiyono, *memahami Penelitian Kualitatif*, vol. 12 (Bandung: Alfabeta, 2016), 72.

F. Keabsahan data

Dengan melakukan Uji kredibilitas agar mengetahui tentang tingkat kepercayaan terhadap data-data yang didapatkan. Peneliti akan melakukan pengamatan dan tinjauan Kembali ke lapangan sehingga mendapatkan kredibilitas terhadap masalah yang penulis teliti, triangulasi, menganalisa kasus-kasus negative sehingga dapat di diskusikan dengan dosen pembimbing³⁹. Penulis melakukan wawancara dengan informan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yaitu di KUA Ngaglik tentang bagaimana persiapan dan kontribusinya terhadap persiapan dalam membentuk keluarga sakinah.

G. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah untuk dipahami, dan karyanya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan merapikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, membentuknya ke dalam pola, memilih dan memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat di publikasikan kepada orang lain.⁴⁰

³⁹ Ibid., 12:270.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, vol. 19 (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik

Kantor urusan agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas dari kementerian Agama Indonesia di Kabupaten di bidang urusan agama Islam wilayah kecamatan.

Berdasarkan PMA 34 Tahun 2016 adapun fungsi Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk
2. Pengelolaan statistik layanan dan bimbingan Masyarakat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan kemasjidan
5. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
6. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam
7. Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf
8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
9. Layanan Bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji Reguler ⁴¹

⁴¹ <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/18296/tugas-dan-fungsi-kua-berdasarkan-pma-34-tahun-2016> dikutip jam 11.25

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik beralamat di Jl. Kaliurang, Sinduharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581, Indonesia.

Selain KUA memiliki fungsi, Adapun secara garis besar program kerja KUA Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dapat dibagi menjadi beberapa bida, seperti:

1. Bidang Kepenghuluan (Nikah dan Rujuk) :
 - a. Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran, Pengawaan dan Pencatatn Nikah Rujuk
 - b. Melaksanakan Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Nikah
 - c. Melaksanakan Pelayanan Legalisasi Foto Copy Kutipan Akta Nikah
 - d. Melaksanakan Pengadaaan dan pemeliharaan Sarana Pelayanan Nikah Rujuk
 - e. Melaksanakan Penyuluhan dan Biimbinngan Nikah Rujuk
2. Bidang Pengelola Data dan Informasi manajemen KUA :
 - a. Melaksanakan Sensus Data keagamaan
 - b. Mengelola Data Statistik Keagamaan
 - c. Pengadaan Website KUA Sebagai Media Informasi Manajemen KUA
 - d. Pengadaan Brosur Layanan KUA
3. Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA :

- a. Melaksanakan Tata Kelola Persuratan
 - b. Melaksanakan tata Kelola Keuangan
 - c. Melaksanakan Tata Kelola Kearsipan
 - d. Melaksanakan Tata Kelola Laporan
 - e. Melaksanakan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor
4. Bidang Keluarga Sakinah :
- a. Melakukan pembinaan administrasi dan tata kerja BP-4
 - b. Mengefektifkan peran dan fungsi BP-4 ditingkat Kecamatan
 - c. Melakukan Kerjasama dalam penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin
 - d. Mengadakan, konseling keluarga sakinah
 - e. Melakukan pemetaan data pra keluarga sakinah, sakinah I,II,III dan Plus di kelurahan/Desa
 - f. Membentuk POKJA Keluarga Sakinah di masing-masing Kelurahan/Desa
 - g. Membentuk Binaan Gerakan Keluarga Sakinah di satu Kelurahan/Desa
 - h. Menyelenggarakan Pembinaan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kecamatan
5. Bidang Kemasjidan
- a. Melaksanakan Pembinaan Standarisasi Masjid Ideal

- b. Melaksanakan Pelayanan Pengukuran dan Kalibrasi Arah Kiblat
 - c. Mengadakan Pelatihan Pengurusan Jenazah kepada Pengurus Masjid, Remaja Masjid dan Majelis Ta'lim
6. Bidang Pembinaan Syariah
- a. Melaksanakan Pelayanan Konsultasi Syariah
 - b. Melaksanakan Pelayanan Pengislaman dan Pembinaan Muallaf
 - c. Mengadakan Bahsul Mas' il Tingkat Kecamatan bekerjasama dengan Lembaga/Ormas Islam
7. Bidang Wakaf
- a. Melaksanakan Pelayanan Wakaf
 - b. Meneliti dan memproses usulan sertifikasi tanah wakaf
 - c. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan nadzir wakaf
8. Bidang Zakat
- a. Melaksanakan Pembinaan dan Koordinasi pada Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
 - b. Mengumpulkan dan Mengelola data ZIS, Muzakki dan MUstahiq di Kelurahan/Desa
 - c. Mengadakan Penyuluhan/Sosialisasi Zakat
 - d. Membentuk Konsultan Zakat di setiap Kelurahan/Desa
9. Bidang Ibadah Haji dan Umrah

- a. Memberikan pelayanan informasi tentang prosedur penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- b. Mengumpulkan dan Mengelola data calon jamaah haji se wilayah kecamatan
- c. Mengadakan bimbingan manasik haji
- d. Melaksanakan pembinaan Majelis Ta'lim Pra Haji
- e. Bekerjasama dengan IPHI mengadakan bimbingan pelestarian haji mabrur.

10. Bidang Produk Halal

- a. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data produk halal di wilayah kecamatan
- b. Melaksanakan observasi pengelolaan produk halal dengan dinas / Lembaga terkait
- c. Mengadakan pembinaan bertahab terhadap produsen dan konsumen pangan halal bersama dinas/Lembaga terkait

11. Bidang Ibadah Sosial

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengurus BP4, MUI, LPTQ, DMI, IPHI, BHR, PHBI dan Lembaga / Ormas Islam lainnya
- b. Mengadakan MTQ dan STQ Tingkat Kecamatan bersama para Instansi dan Lembaga Terkait
- c. Melakukan koordinasi dengan penyluh agama dan pengurus LPTQ Perihal Pembinaan Baca Tulis Qur'an pada Masyarakat

- d. Mengadakan Kerjasama dengan MUI dalam bidang kerukunan umat beragama
- e. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga/instansi pemerintahan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama di wilayah Kecamatan.⁴²

Setelah mengetahui dari beberapa program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, Adapun Visi dan Misi dari KUA Ngaglik adalah sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang taat beragama, rukun, cerdas dan Sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.


b. Misi

1. Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama
2. Memantapkan kerukunan Intra dan antar umat beragama
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan

⁴² <https://kuatenggarang.wordpress.com/program-kerja/> dikutip jam 11.47

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkaitan dan akuntabel
6. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan agama pada satuan Pendidikan umum, dan Pendidikan agama
7. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Ngaglik



Gambar 4.1 Struktur Kator Urusan Agama Kecamatan Ngaglik

3. Data Pernikahan dan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah

Tahun 2023

Salah satu program KUA sebagai fungsinya dalam negara yaitu membantu masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Dengan adanya pencatatan pernikahan tersebut sepasang suami istri akan mempunyai legalitas

yang diakui oleh pemerintah. Begitu juga dengan KUA Ngaglik sebagai salah satu Lembaga yang terletak di Kabupaten Sleman Daerah istimewa Yogyakarta. Berikut adalah data pernikahan dari bulan Januari – Agustus tahun 2023 :

Tabel 4.1 Data Pernikahan di KUA Kecamatan Ngaglik dari bulan Januari – Agustus Tahun 2023

N o	Desa	Janua ri	Februa ri	Mare t	Apri l	Me i	Jun i	Jul i	Agustu s
1	Minomarta ni	4	1	2	6	11	6	8	8
2	Sidoharjo	15	22	6	-	2	1	4	4
3	Sukoharjo	8	6	8	6	13	9	6	6
4	Sardonohar jo	10	9	6	2	5	5	3	3
5	Donoharjo	4	8	2	2	15	5	4	4
6	Sariharjo	15	15	2	-	3	3	-	-
Jumlah		56	61	26	16	49	29	25	25

Setelah peneliti memaparkan data pernikahan pada tahun 2023 di KUA Kecamatan Ngaglik, maka peneliti juga akan memaparkan data peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah di kua kecamatan ngaglik pada tahun 2023, berikut adalah pemaparannya :

Tabel 4.2 Data peserta yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah dari bulan Januari – Agustus Tahun 2023

N o	Desa	Janua ri	Februa ri	Mare t	Apri l	Me i	Jun i	Jul i	Agustu s
1	Minomarta ni	4	1	2	6	11	6	8	8
2	Sidoarjo	15	20	6	-	2	1	4	4
3	Sukoharjo	8	6	8	6	10	9	3	6
4	Sardonohar jo	10	9	6	2	5	5	3	3
5	Donoharjo	4	8	2	2	15	5	4	4
6	Sariharjo	15	15	2	-	3	3	-	-
Jumlah		56	59	26	16	46	29	22	25

Dari pemaparan tabel di atas terlihat bahwa sedikit perbedaan antara dengan yang mendaftar menikah dan yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, karena salah satu alasan dari peserta tidak bisa mengikuti bimbingan adalah karena alasan pekerjaan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan penghulu KUA Kecamatan Ngaglik yaitu Bapak Farid Sarifudin mengatakan :

“Bahwa saat sekarang ini hal yang menjadi penghambat dari terlaksananya bimbingan perkawinan pranikah adalah para peserta yang tidak

bisa hadir atau telat datang pada saat pelaksanaan bimbingan dikarenakan alasan pekerjaan”.⁴³

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah

Bimbingan perkawinan pranikah merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan akad pernikahannya. Bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan edukasi terhadap calon pasangan suami-istri yang merupakan program preventif untuk mencapai keluarga yang harmonis. Sesuai dengan teori perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah langkah untuk menyatukan dua individu untuk hidup bersama guna menopang hidup dan kehidupan satu sama lainnya.

Bimbingan perkawinan pranikah diprioritaskan bagi calon pengantin yang sudah mendaftar, karena melihat dari hasil wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Ngaglik, pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah difokuskan bagi calon pengantin yang sudah mendaftar saja. Adapun paparan dari Bapak Farid Sarifudin, S.HUM. selaku penghulu KUA Kecamatan Ngaglik yaitu :

⁴³ Hasil wawancara dengan Farid Sarifudin, S. HUM. Selaku Penghulu KUA Kecamatan Ngaglik, pada Selasa (01/08/2023).

“Bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Ngaglik diberikan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar saja, agar mereka memiliki pengetahuan dan modal ilmu bagaimana nantinya kehidupan berumah tangga”.⁴⁴

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngaglik biasanya dilakukan secara reguler dan mandiri. Ibuk Masropin, S.Ag.,M.Ag. mengatakan bahwa :

“Bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Ngaglik itu dilaksanakan dengan dua cara, ada yang reguler dan mandiri. Pelaksanaannya dilaksanakan selama kurang lebih dua hari untuk yang reguler, sementara yang mandiri dilaksanakan selama setengah hari saja”.

⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, berikut adalah metode pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di kua ngaglik :

1. Reguler (tatap muka)

Bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan secara tatap muka merupakan bimbingan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 15 pasangan. Bimbingan ini biasanya berlangsung selama 2 hari pertemuan. Hari pertama dilaksanakan mulai dari jam 08.00 – 14.00,

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Farid Sarifudin, S. HUM. Selaku Penghulu KUA Kecamatan Ngaglik, pada Selasa (01/08/2023).

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Masropin, S.Ag., M.Ag. Selaku Penyuluh KUA Kecamatan Ngaglik pada Senin (21/08/2023).

sementara di hari kedua dilaksanakan dari jam 08.00 – 12.00. Dalam kegiatan yang dilakukan ini seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Dari wawancara yang peneliti lakukan, metode tatap muka ini dilaksanakan sebanyak 12 kali dalam setahun. Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan secara tatap muka biasanya dilaksanakan di KUA Ngaglik sendiri, di dalam ruangan khusus agar mereka lebih fokus dan mudah untuk mengerti.

2. Mandiri

Bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan secara mandiri merupakan bimbingan yang dilakukan secara independen. Namun saat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah peserta hanya mendapatkan materi tentang seputar pernikahan dan materi-materi pokok tentang tema-tema yang akan dibahas sesuai dengan buku pedoman bimbingan perkawinan.

Pengamatan yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Ngaglik bahwa proses pemberian materi bimbingan perkawinan itu terdiri dari beberapa sesi :⁴⁶

1. Persiapan teknis oleh petugas KUA
2. Kedatangan para peserta bimbingan
3. Absensi peserta

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Farid Sarifudin, S. HUM. Selaku Penghulu KUA Kecamatan Ngaglik, pada Selasa (01/08/2023).

4. Penyampaian materi oleh para narasumber
 - a. Materi mempersiapkan keluarga sakinah
 - b. Materi mengelola psikologi dan dinamika keluarga
 - c. Materi menjaga Kesehatan reproduksi
 - d. Materi memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga
 - e. Materi mempersiapkan generasi yang berkualitas
5. Sesi diskusi bersama
6. Kuesioner atau *post test*
7. Pemberian sertifikat bimbingan perkawinan

Metode penyampaian yang dilakukan oleh narasumber pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah adalah sebagai berikut :⁴⁷

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya jawab
4. *Ice breaking*

Dengan metode penyampaian ini para narasumber menganggap bahwa lebih efektif dan para peserta lebih mudah paham dalam menyerap ilmu yang disampaikan. Farid Sarifudin selaku pengulu KUA Ngaglik mengatakan bahwa belajar dengan metode-metode

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Masropin, S.Ag., M.Ag. Selaku Penyuluh KUA Kecamatan Ngaglik pada Senin (21/08/2023).

di atas cukup efektif dan para peserta lebih mudah paham dan dapat berjalan dengan baik.⁴⁸

Melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan para peserta bimbingan perkawinan pranikah, salah satunya adalah pasangan inisial PP mereka mengatakan : “bahwa metode yang digunakan sangat efektif dan mudah dipahami, akan tetapi untuk penerapannya tergantung kepada masing-masing individu.⁴⁹

Menurut mereka metode yang digunakan oleh pemateri sangat mudah untuk dipahami, akan tetapi mungkin tidak semua orang tentunya bisa menerapkan dan mengamalkan hal yang sama sesuai dengan teori yang didapatkan karena pada kenyataannya semua itu tergantung kepada masing-masing individu.

Hal yang sama dikatakan oleh pasangan inisial MY mereka mengatakan “kami rasa metode-metode yang digunakan sangat efektif dan kami mudah paham akan tetapi pada kenyataannya semua Tindakan yang dilakukan dikembalikan kepada individu masing-masing apakah dia bisa mengamalkan apa yang didapatnya atau tidak”.⁵⁰

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Farid Sarifudin, S. HUM. Selaku Penghulu KUA Kecamatan Ngaglik, pada Selasa (01/08/2023).

⁴⁹ Hasil wawancara dengan pasangan Pauzan dan Prapti sebagai peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Selasa (22/08/2023).

⁵⁰ Hasil wawancara dengan pasangan Milenio dan Yurika sebagai peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Selasa (22/08/2023).

Membangun keluarga yang kuat sangat memerlukan upaya dan usaha yang sungguh-sungguh, dimulai dari mempersiapkan bekal pengetahuan tentang mewujudkan keluarga Bahagia harmonis dan membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.⁵¹

Melihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dalam pasal 24 mengatakan bahwa Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera dilakukan oleh Menteri dan Pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan bimbingan perkawinan pranikah sudah berjalan dengan intruksi Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ngaglik. Namun pada penerapannya belum bisa dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh, dikarenakan terdapat unsur formalitas pada proses pelaksanaannya, seperti hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Ngaglik, faktor penghambat dari terlaksananya Bimbingan Perkawinan Pranikah adalah kurangnya

⁵¹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

antusiasme peserta untuk mengikutinya, mereka menganggap bahwa bimbingan itu tidak wajib diikuti. Akan tetapi dari pihak KUA mengupayakan melakukan bimbingan secara mandiri kepada calon pengantin. Dengan dilaksanakannya bimbingan secara mandiri, diharapkan para calon bisa memiliki bekal dan pengetahuan untuk kehidupan selanjutnya dalam berumah tangga.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Perkawinan

Pranikah

Terlaksananya bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di kua ngaglik tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat. Untuk faktor pendukung terlaksananya bimbingan perkawinan pranikah meliputi dari sarana-prasarana, pembimbing yang kompeten dan metode penyampaian yang sangat sederhana. Sementara faktor penghambat meliputi kurangnya antusiasme dari peserta, dikarenakan terhalang oleh pekerjaan.

Adapun faktor pendukung terlaksananya bimbingan perkawinan pranikah adalah sebagai berikut :

a. Sarana prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu penyebab terlaksananya bimbingan perkawinan pranikah di kua ngaglik. Di kua ngaglik sudah disediakan ruangan khusus untuk pelaksanaan

bimbingan perkawinan pranikah, sehingga peserta bisa focus dan tidak terganggu oleh kegiatan yang lain di kua ngaglik.

b. Materi yang bervariasi

Beberapa materi disajikan pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, seperti adanya materi mempersiapkan keluarga sakinah, menjaga Kesehatan reproduksi, memenuhi kebutuhan dan pengelolaan keuangan keluarga, mempersiapkan generasi yang berkualitas, dan psikologi pernikahan dan materi yang lainnya. Materi seperti ini sangat penting menurut peneliti, karena di dalam materi ini calon pengantin lebih mengerti bagaimana cara menghadapi permasalahan yang akan terjadi nantinya setelah mereka menikah.

c. Metode penyampaian yang sederhana

Metode yang disampaikan oleh pemateri menggunakan metode tatap muka, tanya jawab dan pendekatan berdasarkan pengalaman pembimbing atau orang lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam Tindakan masing-masing individu. Dengan menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti oleh peserta bimbingan perkawinan pranikah membuat suasana tenang dan nyaman.

d. Pemateri yang kompeten

Pemateri yang kompeten dibidangnya adalah pemateri yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Untuk pemateri

UU perkawinan dan keluarga sakinah pemateri bisa dari pihak BP4 dan bisa dari pegawai KUA namun untuk materi tentang kesehatan reproduksi dari Puskesmas Kecamatan, sedangkan materi tentang mengelola Psikologi dan dinamika keluarga dari seorang psikolog yang kompeten dibidang tersebut.

Sedangkan faktor penghambat dari terlaksananya bimbingan perkawinan pranikah adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya antusiasme peserta

Keberadaan program bimbingan perkawinan adalah salah satu jalan yang diberikan oleh kemeterian agama kepada calon pengantin untuk mengetahui bagaimana kehidupan dalam berumah tangga sebelum pernikahan, sehingga ketika terjadi perselisihan sesame suami istri mereka tidak canggung dan tidak bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata tidak semua orang bisa mengikuti kegiatan tersebut, nyatanya masih banyak yang belum mengikuti bimbingan perkawinan di kua ngaglik dengan berbagai alasan yang ada, seperti tidak hadir karena alasan pekerjaan dan alasan-alasan lainnya.

3. Urgensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Ketahanan

Keluarga

Melihat dinamika yang terjadi dalam rumah tangga pada saat ini, bimbingan perkawinan pranikah merupakan program yang sangat penting untuk di ikuti oleh pasangan calon pengantin, mengingat banyaknya kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga pada saat ini. Muharam mengatakan bahwa secara umum, ada dua hal penyebab utama ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga, antara lain kurangnya nafkah lahir batin. Nafkah lahir itu adalah kewajiban setiap pasangan untuk saling melengkapi kebutuhan, seperti mempunyai andil dalam memperdayakan perekonomian keluarga. Sementara nafkah batin itu adalah cara berperilaku baik antara suami-istri dalam memenuhi kebutuhan biologis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk mengatasi hal ini, pasangan suami-istri harus memiliki pemahaman dan perbekalan yang sangat kuat tentang hak dan kewajiban dalam berumah tangga yang berhubungan secara agama maupun hukum.⁵²

Berdasarkan hasil kuesioner dengan informan penelitian pasangan inisial AS mengatakan :

“Menurut saya dampak yang saya dapatkan dari mengikuti bimbingan perkawinan pranikah adalah saya menjadi lebih paham dan mengerti

⁵² Zakyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10. 1, 2017. Hal. 86.

bagaimana cara menjadi suami istri yang baik sesuai dengan tuntunan agama, serta saya merasa ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan bisa saya amalkan dengan baik saat saya menjalani kehidupan berkeluarga kelak, karena dalam bimbingan pranikah itu kami dibekali dengan ilmu tentang keagamaan dan tentang kehidupan berumah tangga, hak dan kewajiban suami istri. Dari mengikuti bimbingan tersebut saya sangat merasa terbantu dalam menjalani kehidupan berumah tangga”.⁵³

Dari wawancara yang disampaikan bahwa bimbingan pranikah sangat berdampak positif terhadap kehidupan rumah tangga terkhusus bagi seorang istri bagaimana seharusnya ia bersikap terhadap suaminya, karena dalam bimbingan perkawinan diajarkan untuk senantiasa berbakti kepada suami dan juga senantiasa mnaati ajaran agama.

Informan selanjutnya adalah pasangan calon pengantin inisial MY peserta bimbingan perkawinan pranikah mengatakan :

“Saya rasa dari bimbingan ini sangat berefek rumah tangga nantinya, karena kenapa tidak, yang di ajarkan oleh pemateri ada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga kelak, jadi ketika kita belum menikah kita sudah tau dan sudah mempunyai bekal untuk kehidupan kedepannya”.

⁵³ Hasil wawancara dengan pasangan Ardiansya dengan Sherlina peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah yang sudah menikah Rabu (06/09/2023).

Berbeda dengan informan dari pasangan inisial BV mereka mengatakan bahwa :

“Menurut saya bimbingan ini sangat bagus, akan tetapi belum menjadi jaminan bagi pasangan terhadap keutuhan keluarganya, karena orang yang tidak mengikutipun kadang ada juga rumah tangganya yang bertahan lama, jadi untuk keutuhan rumah tangga menurut saya di kembalikan lagi kepada masing-masing individu, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalahnya”.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. walaupun demikian, peran keluarga sangatlah besar. Keluarga adalah sekolah pertama bagi seorang anak sebelum terjun ke masyarakat. selanjutnya keluarga adalah pondasi utama dalam membangun system dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan sosial.

Berikut adalah unsur-unsur ketahanan keluarga yang meliputi beberapa aspek yaitu :

- a. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan yang baik, halal, sehat dan memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan).
- b. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah psikologi dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian).

- c. Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga serta dengan komunitas lingkungannya.
- d. Ketahanan dalam bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur Konsep ketahanan Keluarga lainnya dikembangkan oleh Otto dalam Mc Cubbin dan kawan-kawan terdiri dari 14 indikator yaitu : keutuhan keluarga, loyalitas dan Kerjasama dalam keluarga, ikatan emosi yang kuat, saling menghormati antar anggota keluarga, fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga, kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak, komunikasi yang efektif, kemampuan mendengarkan dengan sensitive, pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga, kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga, kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan, kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman, mencintai dan mengerti, komitmen spiritual serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat.⁵⁴

Dalam kaitan dengan bimbingan perkawinan, maka melihat dari UU No. 52 Tahun 2009, proses perwujudan ketahanan keluarga harus dimulai dari adanya proses perkawinan yang sah, menurut nilai-nilai agama. Proses

⁵⁴ Mc. Cubbin H.I Joy. C.B Cauble, A.E Comeau, JK Patterson. J.M& Needle, R.H, Family *Stress and Coping: a decade Review*, Journal of Marriage and The Family, 42, 855-871

ini ditempuh untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, jumlah yang ideal, bertanggung jawab, hidup harmonis, bertakwa, hidup mandiri, dan Bahagia lahir dan batin, berpendidikan, Kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan spiritual yang baik.

Adapun dampak dari bimbingan perkawinan pranikah adalah :

- a. Membantu calon pengantin agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik
- b. Para calon pengantin mendapatkan pemahaman serta tanggung jawab untuk hidup berumah tangga dengan baik
- c. Para calon pengantin mengerti bagaimana cara menjadi istri dan suami yang sesuai dengan ajaran agama islam
- d. Para calon pengantin mendapatkan ilmu tentang keagamaan, pondasi keluarga sakinah
- e. Para calon pengantin mengetahui lebih jauh tentang hak dan kewajiban suami istri
- f. Menumbuhkan rasa saling pengertian dalam hubungan
- g. Menjadi reminder untuk hal yang kadang disepelekan dalam keluarga akan tetapi hal tersebut bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam berkeluarga nantinya.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Ngaglik. Bimbingan Perkawinan Pranikah itu sangat penting sekali dalam membangun keharmonisan rumah tangga, dengan adanya bimbingan

perkawinan tersebut akan menumbuhkan rasa kepercayaan pada diri seseorang untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan keberadaan bimbingan perkawinan akan menekan naik

Menurut para peserta bimbingan perkawinan pranikah, ada yang mengatakan bahwa program seperti ini sangatlah bagus, banyak sekali manfaatnya dari yang tidak tau tentang hak dan kewajiban suami istri sekerang menjadi tau, sehingga dapat menambah wawasan dan cinta kasih dalam berkeluarga. Begitu juga dengan bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika berkeluarga, cara menghargai pasangan, dan sebagainya. Pengetahuan seperti ini sangat penting sekali kasrena mental dan jiwa anak pertama kali dibentuk dari didikan orang tua, sehingga orang tua harus mempunyai bekal untuk mendidik anak-anaknya nanti.

Walaupun program ini sangat bagus dan membantu akan tetapi menurut salah satu pasangan yang pernah mengikuti bimbingan ini tidak berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, karena untuk membentuk ketahanan keluarga itu tidak cukup dengan bekal pengetahuan saja, apalagi hanya dalam kurun waktu 5 – 7 jam saja. Semua itu dikembalikan lagi kepada diri masing-masing bagaimana cara menyikapi hal tersebut. Jika seorang suami-istri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan dalam keluarga, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian akan

tercapai tujuan hidup berkeluarga, terwujudnya ketahanan keluarga sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Seperti yang sudah dituliskan sebelumnya, bahwa didalam islam, membangun keluarga termasuk ke dalam maslahat daruriyyah. Dengan alasan setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjaga dan juga melestarikan hubungan baik di dalam keluarga dengan prinsip syariat islam.⁵⁵

Maka jika dilakukan analisis antara program atau materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah memenuhi syarat dalam kelima prinsip metode *Maqashid Syari'ah*, sebagaimana dikatakan Imam As-Syatibi kandungan *Maqashid Syari'ah* yang sesungguhnya adalah bermuara pada kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut tercermin pada lima unsur pokok yang harus dipelihara, yakni :

1. Menjaga Agama (*ḥifz al-dīn*)

Menjaga agama adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan serta melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan. Hal ini dilaksanakan tentunya dengan tetap

⁵⁵ Yandi maryandi, dkk. *Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi, Dihubungkan dengan Undang-undang dan Maqashid Syariah*. Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol 4 No. 2. (Oktober 2021) hlm. 106

mengikuti petunjuk agama menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi perintah kewajiban tuhan.⁵⁶

2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Menjaga atau melindungi terhadap jiwa dapat ditafsirkan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, seperti halnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini menjadi penting karena apabila tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi manusia. Selain itu juga, dalam bingkai hukum keluarga khususnya pada bidang pernikahan berdasarkan materi khusus pra nikah yang diberikan, yang sesuai dengan asas *hifz an-nafs* adalah materi tentang KDRT serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga.⁵⁷

3. Menjaga Akal (*hifz al-'aql*)

Memelihara Kesehatan akal dapat dilakukan dengan cara terus menggali ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan, akal manusia akan terus berkembang. Maka pentingnya ilmu pengetahuan demi menjaga akal manusia juga sesuai dengan dilaksanakannya bimbingan perkawinan pranikah. Dimana program ini bertujuan untuk

⁵⁶ Kementerian Agama Papua. Konsep Tujuan Syariah (Maqashid Al Syariah). [shttps://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage](https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage) (Diakses pada 14 September 2023, pukul 02.05)

⁵⁷ Kementerian Agama Papua. Konsep Tujuan Syariah (Maqashid Al Syariah). <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage> (Diakses pada 14 September 2023, pukul 02.12)

memberikan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu pernikahan sebelum membangun kehidupan berumah tangga.

4. Menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*)

Salah satu cara menjaga keturunan adalah dengan melangsungkan pernikahan dan menghindari perbuatan zina. Pernikahan yang langsunkan demi menjaga keturunan haruslah sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan, agar diakui secara sah berdasarkan agama maupun negara. Ketentuan pada asas *ḥifz an-nasl* ini sesuai dengan materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah, yaitu menciptakan generasi yang bagus.

5. Menjaga Harta (*ḥifz al-māl*)

Tentunya hal ini juga sesuai dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, karena materi yang disampaikan adalah tentang pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, demi terwujudnya kesejahteraan dalam keluarga. Selain itu juga, ketika mengikuti tata cara pernikahan yang sah an sesuai dengan prosedur yang diberikan pada saat bimbingan perkawinan, hal ini akan berdampak pada perlindungan harta untuk ahli waris kedepannya.

Dari penjabaran diatas terdapat kesesuaian antara *ḥifz an nasl* dengan program bimbingan perkawinan pranikah, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program bimbingan perkawinan

pranikah memiliki urgensi atau cukup penting untuk dilakukan demi mewujudkan keluarga yang maslahah berdasarkan konsep *maqashid syariah*.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil dan pembahasan dari pemaparan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Ngaglik sudah berjalan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Namun pada penerapannya belum bisa dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh, dikarenakan terdapat unsur formalitas pada proses pelaksanaannya, seperti hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Ngaglik, faktor penghambat dari terlaksananya Bimbingan Perkawinan Pranikah adalah kurangnya antusiasme peserta untuk mengikutinya, mereka menganggap bahwa bimbingan itu tidak wajib diikuti.
2. Adapun faktor pendukung dari terlaksananya bimbingan perkawinan pranikah yaitu sarana-prasarana yang memadai di KUA Kecamatan Ngaglik, memiliki ruangan khusus, sehingga para peserta lebih nyaman dan fokus saat bimbingan. Sementara dari faktor penghambatnya sendiri adalah dari para peserta sendiri, dikarenakan alasan bekerja dan lain sebagainya.

3. Maka jika dilihat dari materi yang disampaikan oleh narasumber, mempunyai korelasi yang sama dengan *Maqashid Syariah ḥifz al-nasl* (mempersiapkan generasi yang berkualitas). Bimbingan perkawinan pranikah sangat penting untuk meningkatkan ketahanan keluarga, karena dalam bimbingan tersebut para calon pengantin akan diajarkan tentang komunikasi yang efektif, pemahaman peran dan tanggung jawab dalam pernikahan, manajemen konflik, dan yang paling penting adalah bagaimana nantinya mempersiapkan generasi yang berkualitas. Dengan memahami hal-hal ini sebelum menikah, pasangan dapat lebih siap dalam menghadapi permasalahan yang mungkin timbul dalam pernikahan. Selain itu juga, bimbingan perkawinan pranikah mengajarkan nilai-nilai agama dan moral yang menjadi dasar dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan memahami nilai-nilai tersebut, pasangan dapat menjalani pernikahan dengan penuh kasih sayang, pengertian, dan komitmen. Namun, penting juga untuk diingat bahwa bimbingan perkawinan pranikah bukanlah jaminan bahwa pernikahan akan selalu berjalan lancar, perjalanan dalam membentuk keluarga yang kuat dan Bahagia tetap membutuhkan upaya dan komitmen dari kedua belah pihak. Bimbingan perkawinan pranikah hanya merupakan langkah awal yang penting dalam membangun ketahanan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mempunyai saran yang dapat dijadikan sebagai pembahasan lanjutan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pihak pemerintah melalui KUA Ngaglik yang berada di bawah Kementerian Agama, agar lebih tegas dan mempertimbangkan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah agar waktu yang ditentukan tidak mengganggu dari kesibukan para calon pengantin, sehingga dengan waktu yang pas semua para calon pengantin bisa datang untuk menghadiri pelaksanaan bimbingan perkawinan.
2. Untuk calon pengantin agar bisa merefleksikan dirinya untuk bisa menghadiri pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan, karena secara tidak langsung para calon sudah berusaha untuk belajar dan menambah wawasan tentang kehidupan berkeluarga
3. Bagi peneliti selanjutnya peneliti berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan Kembali sesuai dengan perubahan zaman, sehingga dapat memunculkan karya-karya yang lebih bagus dari penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. (2000). *Konseling agama teori dan kasus. Jakarta: PT Bina Rena pariwisata.*
- Agustina, A. (2022). *Pengaruh Bimbingan Pra Nikah terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Deskriptif pada KUA Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Agustina, Anjelia., *Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga.* Skripsi, Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021
- Al-Mufarraj, S. (2003). *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara.*
- Al-Syatibi, *Al-muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t,th), hlm. 3
- Amalia, Puteri., *Analisis Efektifitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.* Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian.* *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2), 129-135.
- Amalia, Rizqi Mulida., M. Yudi Ali Akbar, dkk., *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian.* *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4. No. 2 (2017)
- Angga Ridwan Januario, dkk, "*Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam*, *JOURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 8, no. 1 (September 13, 2023): 1, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/11007>. hal. 14-16

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (cet ke-15. *Rineka Cipta*.
- Bali, Kementrian Agama., <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/18296/tugas-dan-fungsi-kua-berdasarkan-pma-34-tahun-2016> diakses pada 10 September 2023
- BKKBN, Undang-undang RI No. 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Jakarta: 1992.
- Bondowoso, Kantor Urusan Agama Tenggarang., <https://kuatenggarang.wordpress.com/program-kerja/> diakses pada 10 September 2023
- Dahlan, Syarifuddin., *Aktualisasi Penafsiran Mitsaqan Ghalizha sebagai Konsep Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir At Thabari dan Al Maraghi*. Tesis, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2021
- H.I, Mc. Cubbin., Joy, dkk., *Family Stress and Coping: a decade Review*. Journal of Marriage and The Family, (1980)
- Hafizh., Dasuki, dkk., *Ensiklopedi Islam* (Jilid 4), Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Hallen, A. (2002). *Bimbingan dan Konseling*,(jakarta.
- Haris, Malik Ibrahim., *Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di kantor Urusan Agama Summersari*. Skripsi, Jember: Universitas Islam Negeri kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022
- Irhas, R. (2018). *Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

- Iskandar, Zakyyah., *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*. Jurnal *Al-Ahwal* 10. No. 1 (2017)
- LESMANA, I. (2022). Implikasi Pembekalan Pra Nikah Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).
- Mariamah, M. (2020). *Konseling pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologi calon pengantin studi kasus KUA Kecamatan Batulayar TA 2019/2020* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Maryandi Yandi, dkk. *Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi, Dihubungkan dengan Undang-undang dan Maqashid Syariah*. Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol 4 No. 2. (Oktober 2021)
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/8304> hlm. 106
- Maulida Rizqi Amalia, M. Yudi Ali Akbar, syariful "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian, Jurnal. Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, September 2017
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/268/0>
- McCubbin, Hamilton I., et al. "Family stress and coping: A decade review." *Journal of Marriage and the Family* (1980):
<https://www.semanticscholar.org/paper/Family-stress-and-coping%3A-A-decade-review-McCubbin-Joy/347d8c74080b70bcf2d7422976c04da3ae12f53a> 855-871.
- Monica., *Bimbingan Pra Nikah untuk Membangun Ketahanan keluarga di kecamatan Gondokusumo Yogyakarta*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021
- Mubasyaroh, *Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*. Konseling Religi: *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, No. 2 (2016)

- Mujaddid, Haidar Maulana., *Implemetasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Studi Kasus kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong gede)*. Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022
- Papua, Kementerian Agama., *Konsep Tujuan Syariah (Maqashid Al Syariah)*. <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage> diakses pada 14 September 2023
- Pitrotussaadah, P. (2022). *Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian*. *Jurnal Perspektif*, 6(1), 25-40.
- Press, Tim Permata., *Undang-undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan kewarganegaraan*. Jakarta: Permata Press, 2015
- Priyanto, dan Erman Anti., *Dasar-dasar Bimbingan dan Bimbingan* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999
- RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1989
- Rohman, Holilur., *Batas Usia Ideal Pernnikahan Perspektif Maqasid Shariah*. *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1. No. 1 (2016)
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.
- Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah* Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Suwartono, M. (2014). *Dasar-dasar metodologi penelitian*. Penerbit Andi.
- Tihami, dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013
- Tsani, W. L. (2021). *Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif*. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 418-429.
- Ulfiah, U. (2021). *Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga*. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(1), 69-86.

- Usman, H. (2021). *“Kefektifan Konseling Pranikah islam Terhadap Peningkatan Kesiapan Hidup Berumah Tangga Calon Pengantin Di Kota Padang Panjang.*
- Usman, Hanifah., *Keefektifan Konseling Pranikah Islam Terhadap Peningkatan Kesiapan Hidup Berumah Tangga Calon Pengantin di Kota Padang Panjang* Tesis, Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021
- Walgito, B. (2004). *Bimbingan dan konseling perkawinan. Yogyakarta: Andi Offset.*
- Tsani, Wifa Lutfiana., *Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif.* *Jurnal Hukum Keluarga* 4. No. 2
- Winkel,W.S., *Bimbingan dan Bimbingan di Sekolah Menengah,* Jakarta: PT Grafindo 1991
- Yunus, Mahmud., *Kamus Arab-Indonesia,* Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990

Pertanyaan Kepada Informan Penelitian

Pertanyaan kepada Penghulu KUA Kecamatan Ngaglik

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Ngaglik ?
Alhamdulillah berjalan dengan lancar, setiap pengantin yang daftar di kua ngaglik biasanya kita bimbing sebelum ke tahap pernikahan. Konsep bimbingan ada yang REGULER (dilaksanakan selama 2 hari) dan MANDIRI (dilaksanakan setengah hari)
2. Kapan Pemberian bimbingan pernikahan dilakukan
Untuk jadwal dikoordinasikan dengan kabupaten dan kemenag, setelah koordinasi aka nada event pelaksanaan bimbingan perkawinan
3. Berapa lama proses Pemberian materi dilakukan
Untuk regular hari pertama dari jam 8 pagi sampai 3 sore, sedangkan untuk hari kedua dari jam 8 sampai jam 12, untuk mandiri dilaksanakan secara tatap muka dari pagi jam 8 sampai jam 12
4. Siapa saja yang memberikan materi bimbingan
Pengurus bp4 kabupaten, puskesmas, plkp, praktisi yang kompeten dengan materi, ormas, penyuluh dan penghulu kua
5. Teknik apa saja yang dilakukan pemateri saat memberikan materi bimbingan
“Ceramah, disukusi, tanya jawab, *ice breaking*”.
6. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat saat memberikan materi bimbingan
Faktor pendukung sarana dan prasarana, koordinasi dengan kabupaten lancar, sehingga materi dan pemberi materi bervariasi. Untuk hambatan pada peserta sendiri, kadang peserta tidak bisa hadir dan terlambat karna susah untuk mengikuti karna sudah terjadwal dengan kalender yang dijadwalkan.
7. Bagaimana antusiasme para peserta dalam mengikuti bimbingan

Pihak kua memberikan semangat kepada peserta bahwa bimbingan sangat penting untuk di ikuti, karna sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga.

8. Materi apa saja yang di sampaikan fasilitator bimbingan
Mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, menjaga Kesehatan reproduksi, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, mempersiapkan generasi berkualitas, setelah adanya penyampaian materi akan dilaksanakan free test dan post test, setelah itu para catin juga diberi buku pegangan keluarga sakinah, dan di akhir diberikan bukti sertifikat bahwa telah mengikuti bimbingan
9. Apakah dengan adanya bimbingan pranikah akan memberikan efek pada rumah tangga yang akan dibangun
Sangat membantu dan penting, karna variasi umur menikah itu bermacam-macam, perlu adanya pondasi dan pemahaman sebelum menikah,
10. Apakah rata-rata umur yang daftar menikah di KUA sudah sesuai dengan ketentuan uu perkawinan
Sudah sesuai dengan ketentuan uu yang ada

Pertanyaan kepada Penyuluh KUA Kecamatan Ngaglik

1. Metode seperti apa yang diberikan dalam bimbingan perkawinan pranikah
“metode yang diberikan secara klasikal atau secara langsung dan mandiri, ada yang dari pemerintah dan ada yang mandiri. Yang dari pemerintah ada dana untuk pelaksanaan bimbingan, konsumsi, untuk pembinanya. Penyampaian materi menggunakan PPT, berdiskusi berbentuk permainan. Setelah selesai diberikan buku tentang buku perkawinan. Waktunya hari rabu dan selasa”.
2. Bagaimana proses penyuluhan dalam bimbingan pranikah
“alhamdulillah berjalan dengan lancer”.
3. Materi apa saja yang diberikan penyuluh kepada peserta bimbingan

“materi psikologi perkawinan, pengelolaan ekonomi keluarga, Kesehatan reproduksi perkawinan dari dinas Kesehatan, sehat menuju perkawinan, menuju keluarga sakinah”.

4. Apas aja salah satu hal yang terkait dalam proses kegiatan penyuluhan dalam bimbingan pranikah
5. Apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah
“pendukung : narasumber minimal berpendidikan s2, penghulu terlatih dan terbimtek’.
Penghambat : lebih kepada peserta yang datang terlambat, waktu peserta yang kurang bisa disesuaikan dengan jadwal kerja
6. Sejauh dalam pelaksanaan penyuluhan bimbingan pranikah dilakukan, apakah terdapat dampak positif dan negative bagi calon pengantin
“positif : meningkatkan keluarga semakin harmonis, saling pengertian”.
7. Apakah ada saran atau masukan dari ibuk kepada calon pengantin terkait pelaksanaan bimbingan pranikah ini
“saran supaya membentuk keluarga yang baik, yang mateng dan selalu belajar agar bisa menjadi keluarga yang sakinah”. Jika sudah menikah tidak boleh melihat rumput tetangga, seorang istri harus bisa mengelola keuangan rumah tangga, jangan hidup bermewah-mewahan.
8. Menurut ibuk apakah ada urgensi dari pelaksanaan bimbingan pranikah ini dengan ketahanan keluarga
“wajib ada ketahanan keluarga, soalnya dalam pernikahan harus dipertahankan, misalnya ada catin yang mendaftar pernikahan mendadak, tetap akan diberikan bimbingan pulak secara mendadak”.

Pertanyaan kepada catin

Pasangan pausan dengan Prapti ningsih

1. Apa tujuan mas/mbak mengikuti bimbingan perkawinan

“biar memiliki pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga”

2. Bagaimana perasaan mas/mba mengikuti bimbingan
“seneng sekali dan semangat karna mendapat ilmu tentang bagaimana kehidupan kedepannya”.
3. Apakah mas/mbak merasa cukup dengan durasi waktu pada saat pemberian bimbingan
“cukup, karena nantikan setiap materi yang disampaikan bis akita catet untuk menjadi pengingat
4. Menurut mas/mbak seberapa penting untuk mengikuti bimbingan
“
5. Menurut mas/mbak apakah dengan mengikuti bimbingan akan memberikan efek pada rumah tangga yang akan dibangun
“tentunya ngefek, soalnya ada informasi bagaimana nantinya menanggapi masalah dalam kehidupan berumah tangga”.
6. Apa harapan mas/mbak sebagai peserta yang telah mengikuti bimbingan untuk keluarga kedepannya
“tentunya berharap kmenjadi keluarga yang sakinah mwaddah warahmah”.

Pasangan milenio dan yurika

1. Apa tujuan mas/mbak mengikuti bimbingan perkwinan
“tentunya untuk mengetahui bagaimana nanti kehidupan dalam berumah tangga, mintak pengarahan, dan minta bimbingan”.
2. Bagaimana perasaan mas/mba mengikuti bimbingan
“seneng, ternyata dari pihak KUA ada bimbingan juga, sangat mendukung bagi calon pengantin untuk pengetahuan umumnya”.
3. Apakah mas/mbak merasa cukup dengan durasi waktu pada saat pemberian bimbingan
“klau menurut saya cukup”.

4. Menurut mas/mbak seberapa penting untuk mengikuti bimbingan
“sangat penti, soalnya kan baru pertama nikah, secara tidak langsung itu untuk bekal kita dalam menjalni pernikahan”.
5. Menurut mas/mbak apakah dengan mengikuti bimbingan akan memberikan efek pada rumah tangga yang akan dibangun
“saya rasa dari bimbingan sangat berefek terhadap rumah tangga nantinya”.
6. Apa harapan mas/mbak sebagai peserta yang telah mengikuti bimbingan untuk keluarga kedepannya
“semoga kita bisa menjalankan sesuai dengan ketentuan agama, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah”.

Pasangan riski dan risky

1. Apa tujuan mas/mbak mengikuti bimbingan perkawinan
“udah dari syaratnya menikah, makanya mengikuti bimbingan”.
2. Bagaimana perasaan mas/mba mengikuti bimbingan
“jujur karena saya berdomisili di Jakarta, dan yang saya tau bimbingan itu Cuma ada di agama Kristen, ternyata di agama islam juga ada, tapi bagus juga dilaksanakan, karena bagaimanapun kita butuh bekal juga untuk persiapan rumah tangga nantinya”.
3. Apakah mas/mbak merasa cukup dengan durasi waktu pada saat pemberian bimbingan
“cukup, soalnya yang dibahas mungkin kebanyakan orang juga udah tau apa aja yang dibahas”.
4. Menurut mas/mbak seberapa penting untuk mengikuti bimbingan
“penting, walaupun mungkin orang-orang udah tau, yang penting dimatengin lagi persiapan dan ilmunya”.
5. Menurut mas/mbak apakah dengan mengikuti bimbingan akan memberikan efek pada rumah tangga yang akan dibangun

“harusnya iyahh”.

6. Apa harapan mas/mbak sebagai peserta yang telah mengikuti bimbingan untuk keluarga kedepannya
“ya sakinah mawaddah warahmah, biar tau hakikat suami dan istri, serta tugas-tugasnya juga”.

Pertanyaan kepada pasangan yang sudah menikah dan pernah ikut bimbingan

Pasangan Ariya Zairul dengan Rina Winanda

1. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan anda?
“Pernah”.
2. Jika pernah bagaimana anda menyelesaikannya
“Dibicarakan baik-baik dan saling kasih penjelasan/pemahaman”.
3. Apakah mas/mbak menerima kekurangan pasangannya
“iya, karena semua orang pasti mempunyai kekurangan dan caranya kita harus menerima dan bersyukur serta saling melengkapi”.
4. Apakah mas/mbak pernah mengikuti bimbingan pranikah
“pernah”.
5. Apakah mas/mbak merasa cukup dengan durasi waktu pemberian bimbingan pranikah
Cukup, karna sangat penting untuk pemahaman menjalani rumah tangga nantinya”.
6. Menurut anda seberapa penting untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah
“sangat penting”.
7. Jika merasa penting berikan alasannya
“agar wawasan terhadap hubungan antar suami istri itu bagaimana yang baik dan tidak baik kami bisa saling memahami dan bisa diterapkan”.
8. Setelah mas/mbak menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga, apakah sudah merasakan manfaat dari bimbingan perkawinan pranikah

“sudah, alhamdulillah sangat bermanfaat dimasa sekarang membuat kita mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik”.

9. Menurut mas/mbak apakah ada urgensi/hubungan bimbingan perkawinan pranikah terhadap ketahanan keluarga, jika da berikan alasannya?
“tidak ada”.

Pertanyaan kepada pasangan yang sudah menikah dan pernah ikut bimbingan Pasangan Ari dengan Hanna

1. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan anda?
“Pernah”.
2. Jika pernah bagaimana anda menyelesaikannya
“berdiskusi bersama”.
3. Apakah mas/mbak menerima kekurangan pasangannya
“Iyaa”.
4. Apakah mas/mbak pernah mengikuti bimbingan pranikah
“Pernah”.
5. Apakah mas/mbak merasa cukup dengan durasi waktu pemberian bimbingan pranikah
“Kurang”.
6. Menurut anda seberapa penting untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah
“sangat penting”.
7. Jika merasa penting berikan alasannya
“Untuk pematangan mental dan ilmu bagi yang ingin menikah”.
8. Setelah mas/mbak menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga, apakah sudah merasakan manfaat dari bimbingan perkawinan pranikah
“Yaa sudah “.
9. Menurut mas/mbak apakah ada urgensi/hubungan bimbingan perkawinan pranikah terhadap ketahanan keluarga, jika da berikan alasannya

“Yaa ada “.

Pasangan Winarto dengan Surastifa

1. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan anda?
“Pernah”.
2. Jika pernah bagaimana anda menyelesaikannya?
“Intinya harus ada yang mengalah, dan jangan tinggikan ego”.
3. Apakah mas/mbak menerima kekurangan pasangannya?
“Iyaa”.
4. Apakah mas/mbak pernah mengikuti bimbingan pranikah?
“Pernah”.
5. Apakah mas/mbak merasa cukup dengan durasi waktu pemberian bimbingan pranikah?
“Sudah”.
6. Menurut anda seberapa penting untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
“Sangat penting”.
7. Jika merasa penting berikan alasannya?
“karna didalam pembahasannya itu menuju bagaimana supaya rumah tangga bisa bertahan, dan intinya itu adalah sebuah nasehat untuk para catin, yang tadinya tidak tau menjadi tau karna bimbingan perkawinan pranikah”.
8. Setelah mas/mbak menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga, apakah sudah merasakan manfaat dari bimbingan perkawinan pranikah?
“Sudahh”.
9. Menurut mas/mbak apakah ada urgensi/hubungan bimbingan perkawinan pranikah terhadap ketahanan keluarga, jika da berikan alasannya?
“Iyaa”.

Pasangan Bagas dan Vedita

1. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan anda?
“Tidak Pernah”.
2. Jika pernah bagaimana anda menyelesaikannya?
“Tidak Pernah”.
3. Apakah mas/mbak menerima kekurangan pasangannya?
“Iyaa”.
4. Apakah mas/mbak pernah mengikuti bimbingan pranikah?
“Pernah”.
5. Apakah mas/mbak merasa cukup dengan durasi waktu pemberian bimbingan pranikah?
“Cukup”.
6. Menurut anda seberapa penting untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
“Sangat Penting”.
7. Jika merasa penting berikan alasannya?
“Agar bisa tau tahap-tahap dalam menikah”.
8. Setelah mas/mbak menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga, apakah sudah merasakan manfaat dari bimbingan perkawinan pranikah?
“Iyaa”.
9. Menurut mas/mbak apakah ada urgensi/hubungan bimbingan perkawinan pranikah terhadap ketahanan keluarga, jika da berikan alasannya?
“Tidak”.


Pasangan Ardiansya dengan Sherlina

1. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan anda?
“Pernah”.
2. Jika pernah bagaimana anda menyelesaikannya?
“Komunikasi Kembali dengan cara baik-baik”.
3. Apakah mas/mbak menerima kekurangan pasangannya?

Ya itu adalah hal yang harus, karena tidak ada yang sempurna”.

4. Apakah mas/mbak pernah mengikuti bimbingan pranikah?
“Pernah”.
5. Apakah mas/mbak merasa cukup dengan durasi waktu pemberian bimbingan pranikah?
“Sedikit kurang”.
6. Menurut anda seberapa penting untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
“sangat penting”.
7. Jika merasa penting berikan alasannya?
“Itu sangat penting. Mungkin karena hal setiap orang tida mendapatkan bimbingan itu dari luaran sana, apalagi bimbingan pranikah mesti di sampaikan oleh orang yang lebih berpengalaman ataupun orang yang telah di tunjuk untuk menyampaikan hal pranikah tersebut”.
8. Setelah mas/mbak menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga, apakah sudah merasakan manfaat dari bimbingan perkawinan pranikah?
“Yaa, sudah”.
9. Menurut mas/mbak apakah ada urgensi/hubungan bimbingan perkawinan pranikah terhadap ketahanan keluarga, jika da berikan alasannya?
“Yaa, ada”.

Lampiran II
Dokumentasi Kegiatan Penelitian



**Gambar 6.1 wawancara dengan pak Farid Sarifudin,
Penghulu di KUA Ngaglik**



**Gambar 6.2 wawancara dengan pak Farid Sarifudin,
Penghulu di KUA Ngaglik**



Gambar 6.3 wawancara dengan salah satu peserta pembimbing pra nikah di KUA Ngaglik



Gambar 6.4 wawancara dengan salah satu peserta pembimbing pra nikah di KUA Ngaglik



Gambar 6.5 pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Ngaglik